

PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Agnes E Manalu¹, Anastasya Sembiring², Debora Matanari³, Putriana Sinaga⁴,
Yakinda Munthe⁵

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Email: agnesmanalu137@gmail.com, anastasyasembiring0@gmail.com,
deboramatanari821@gmail.com, putrianasinaga822@gmail.com,
yakindamunthe@gmail.com

Abstract

The World Trade Organization (WTO) is an international organization that plays an important role in regulating trade between countries with the aim of creating transparency and openness in global trade. Established on January 1, 1995, replacing GATT, the WTO was born from the Uruguay Round agreement and has regulations that must be obeyed by all member countries, especially regarding international trade discipline. The WTO provides a structured dispute resolution mechanism, including consultation, panel formation, and appeal review, to resolve conflicts arising from violations of trade agreements. One example is the case of violations of Indonesian nickel ore exports and the European Union's anti-dumping policy. This study highlights the strategic role of the WTO in preventing retaliatory actions, maintaining global economic stability, and ensuring fairness and effectiveness in resolving international trade disputes. These findings are relevant for International Relations students in understanding the role and challenges of the WTO system as an important element in the global trade architecture.

Keywords: Global economy, International trade, Disputes, WTO

Abstrak

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional yang berperan penting dalam mengatur perdagangan antar negara dengan tujuan menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam perdagangan global. Berdiri sejak 1 Januari 1995 menggantikan GATT, WTO lahir dari kesepakatan Putaran Uruguay dan memiliki peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota, terutama terkait disiplin perdagangan internasional. WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, meliputi konsultasi, pembentukan panel, dan tinjauan banding, guna menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran perjanjian perdagangan. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran ekspor bijih nikel Indonesia dan kebijakan anti-dumping Uni Eropa. Penelitian ini menyoroti peran strategis WTO dalam mencegah tindakan retaliai, menjaga stabilitas ekonomi global, serta memastikan keadilan dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Temuan ini relevan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami peran dan tantangan sistem WTO sebagai elemen penting dalam arsitektur perdagangan global.

Kata kunci: Ekonomi global, Perdagangan internasional, Sengketa, WTO

PENDAHULUAN

Word Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi perdagangan dunia yang mengatur masalah perdagangan antar negara, yang memiliki tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dan transparan. WTO secara resmi berdiri sejak 1 Januari 1995 merupakan organisasi perdagangan internasional yang didirikan sebagai salah satu hasil kesepakatan dari perundingan liberalisasi perdagangan ke delapan yang dikenal dengan *Putaran Uruguay (Uruguay Round)* menggantikan GATT. Dalam WTO ini memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota negara terutama dalam hal disiplin perdagangan internasional. Dian Ediana RAE mengemukakan bahwa aturan main WTO sekarang telah menjadi elemen penting dalam penerapan strategi perekonomian setiap negara secara umum, dan khususnya strategi dalam perdagangan internasional. (Rubiyanto, 2019). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional sangat krusial. WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, yang mencakup tahap konsultasi, pembentukan panel, dan tinjauan banding. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat pelanggaran perjanjian perdagangan antar negara anggota, seperti yang terjadi dalam kasus Indonesia terkait pelanggaran ekspor bijih nikel dan kebijakan anti-dumping Uni Eropa. Dengan demikian, WTO berfungsi untuk mencegah tindakan retaliai dan menjaga stabilitas ekonomi global. (Sandra, 2021). Dengan demikian, peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan dari penelitian ini untuk kalangan mahasiswa dalam Hubungan Internasional dapat memahami seberapa efektif sistem WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan secara adil dan cepat (Sarmento, 2024). Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penyelesaian peran WTO dalam penyelesaian sengketa di perdagangan internasional. Selain itu, akan dibahas juga prinsip-prinsip dasar WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada kasus larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Europa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada laporan ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode penelitian studi pustaka ialah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Jenis data yang digunakan penulis adalah sekunder. Penulis mengambil data sekunder karena peneliti sendiri tidak langsung mendapatkannya, peneliti menggunakan referensi jurnal, buku dan sumber lainnya.

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan cara studi pustaka yaitu mengkaji dari sumber-sumber referensi untuk mengumpulkan data. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung isi dan gagasan suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Peran WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antarnegara anggotanya. Praktik dalam perdagangan internasional saat ini

sangatlah berkembang dengan pesat. Perdagangan internasional memerlukan komunikasi antar negara yang dimana melakukan kegiatan eksport-impor untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Hubungan internasional sering kali menimbulkan permasalahan yang berujung pada timbulnya sengketa perdagangan. Timbulnya permasalahan mengenai sengketa perdagangan tersebut dari transaksi perdagangan internasional maka terdapat kebutuhan adanya suatu lembaga yang mengatur mengenai hubungan perdagangan internasional. Maka dari itu negara-negara di dunia membuat perjanjian multilateral yaitu General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang disepakati oleh 23 (dua puluh tiga) negara.

World Trade Organization atau WTO merupakan penyempurnaan dari lembaga GATT yang pada awalnya hanya merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual, dimana hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara hanya dilakukan secara bilateral dan belum ada hubungan perdagangan yang bersifat multilateral. Tujuan dari didirikannya WTO ini adalah untuk meningkatkan wewenang dan juga wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan aturan-aturan multilateral yang lebih adil serta transparan. WTO dalam hal ini dibentuk untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam bidang perdagangan internasional bagi negara anggotanya. Dengan dibentuknya WTO, maka organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan internasional yang disepakati oleh para negara anggota WTO. Salah satu dari ketentuan perdagangan internasional yang disepakati bersama oleh para anggota WTO adalah WTO disepakati sebagai forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi para negara anggotanya berdasarkan aturan perdagangan internasional. WTO merupakan suatu organisasi atau lembaga yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa dagang yang timbul dalam kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Peran dari WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan dunia tersebut selaras dengan pandangan dari Clive Archer yang mengemukakan mengenai teori peran organisasi internasional. Nurnaningsih Amriani menjelaskan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sengketa perdagangan internasional dapat diartikan sebagai suatu perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian perdagangan internasional yang timbul sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan atau dengan kata lain adanya suatu pelanggaran terhadap isi dari kontrak atau perjanjian tersebut. WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan internasional memiliki dua peran penting yaitu; Peran legislative yaitu WTO sebagai organisasi atau lembaga internasional yang didalamnya terdapat berbagai persetujuan yang telah ditandatangani oleh anggotanya. Peran legislatif dari WTO hanya terbatas pada tindakan dalam hubungan perdagangan internasional yang terjadi di antara negara anggota WTO. Peran adjudikasi yaitu WTO berperan sebagai tempat bagi para anggotanya untuk berkonsultasi dan berperan juga untuk mengadili permasalahan sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota WTO terkait peraturan dalam persetujuan di lingkup WTO. Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Pada awal Januari 2020, Pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan itu sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 102 UU Minerba.

Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi bahkan dilarang, karena apabila tidak demikian, maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian tersebut menjadi tidak ada artinya. Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia terkait dengan larangan ekspor bijih nikel mendapat protes dari Uni Eropa. Uni Eropa bahkan menggugat Indonesia terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang menganggap bahwa Indonesia telah melanggar Pasal XI ayat (1) dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor (General Elimination on Quantitative Restriction). Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen keanggotaan WTO yaitu untuk tidak menghambat perdagangan internasional dan memberikan akses seluas-luasnya bagi perdagangan internasional. Menanggapi gugatan Uni Eropa, Indonesia tidak tinggal diam dan akan terus menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia yang diajukan di WTO. Dimana dalam hal ini, WTO merupakan lembaga yang berperan dalam mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi negara-negara anggotanya. Oleh sebab itu, WTO memiliki Badan Penyelesaian Sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa para anggotanya yang mengajukan gugatannya ke dalam WTO. Persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait dengan pembatasan dan larangan ekspor bijih nikel. Dimana sengketa antara kedua belah pihak yakni Indonesia dan Uni Eropa saat ini sedang dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh WTO melalui Dispute Settlement Body (DSB). Dispute Settlement Body (DSB) merupakan struktur dibawah WTO yang berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan yang dilakukan antar negara-negara anggota. (Sandra, 2021). Kedudukan dari WTO sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para negara anggotanya tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Agreement Establishing the World Trade Organization, yang kemudian untuk prosedur penyelesaian sengketanya diatur lebih lanjut dalam Annex 2 : Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. Sistem penyelesaian sengketa WTO ini dibentuk sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam General Agreement on Tarif and Trade (GATT) (Solikhin, 2023).

WTO secara sistematis menyediakan mekanisme yang lebih formal untuk memberi kesempatan pada negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya perjanjian WTO yang merupakan suatu kontrak hak dan kewajiban, apabila ada sengketa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan pelanggaran yang terjadi, maka WTO sebagai suatu sistem menyediakan forum yang formal untuk menyelesaikan sengketa. WTO tidak hanya melindungi kepentingan negara-negara besar, tetapi juga memastikan bahwa negara-negara kecil memiliki akses yang sama terhadap keadilan dalam perdagangan internasional (Rahatesa, 2017).

Prinsip-Prinsip Dasar WTO Pada Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Di awal masa perdagangan internasional, sering terjadi diskriminasi dan proteksionisme yang lebih buruk setelah Perang Dunia. Akibatnya, perekonomian dunia terpuruk dan banyak negara harus menggunakan tarif tinggi terhadap produk dari luar negeri. Pada akhirnya, negara-negara menyadari bahwa tindakan diskriminatif dan proteksionis tidak bisa memulihkan perekonomian global dan perdagangan internasional. Perkembangan berikutnya adalah menciptakan kondisi perdagangan yang lebih bebas,

tanpa hambatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional secara bersama-sama. Didirikannya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 sebagai lembaga internasional yang khusus. Mengatur dan mengawasi perdagangan internasional melibatkan kesepakatan negara-negara dan pembuatan perjanjian multilateral mengenai perdagangan internasional yang melibatkan banyak hal. Negara-negara anggota WTO setuju untuk mematuhi prinsip-prinsip WTO. Prinsip dasar WTO memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang diatur pada Dispute Settlement Understanding atau DSU yang menyediakan mekanisme yang efisien, transparan antar negara anggota (Awanis, 2023).

Beberapa prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa dalam WTO adalah tidak diskriminatif. Negara-negara anggota harus menangani semua anggota dengan adil tanpa diskriminasi, seperti memberikan tarif dan akses pasar yang sama untuk semua negara. Selanjutnya WTO lebih suka menyelesaikan masalah perdagangan melalui jalur damai dan menghindari tindakan sepihak yang bisa merugikan hubungan perdagangan internasional. Negara-negara anggota harus mencoba menyelesaikan sengketa melalui konsultasi dan negosiasi terlebih dahulu sebelum membawa masalah ke panel penyelesaian sengketa WTO. Yang terakhir adalah sengketa di WTO harus diatasi sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian WTO, seperti GATT, GATS, dan TRIPS. Proses ini menjaga agar penyelesaian sengketa itu tidak tergantung pada kebijakan satu pihak saja atau interpretasi yang tidak objektif. Prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa di WTO adalah untuk membuat sistem perdagangan yang lebih baik antar anggota negara. Dengan mengikuti aturan dan prosedur yang jelas, WTO berusaha mengurangi ketegangan perdagangan antar negara dan memastikan bahwa penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga keberlangsungan sistem perdagangan global.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO ,Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa

Nikel adalah bahan logam yang sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan. Dibandingkan jenis Nickel dianggap lebih elastis dibandingkan dengan logam lainnya. Dengan demikian, nikel akan lebih mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Meskipun lentur, nikel tetap memiliki sifat kokoh dan tahan lama. Nikel adalah logam kimia dalam tabel periodik dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperakan dengan sedikit sentuhan keemasan. Nikel merupakan jenis logam transisi. Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah digunakan dalam industri otomotif. Nikel digunakan untuk membuat senjata dan bahan baku lainnya. Nikel digunakan juga untuk membuat pelat baja yang kuat dan kokoh untuk tujuan perang atau kegiatan militer lainnya.

Indonesia sedang menghadapi tuntutan dari Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Gugatan Uni Eropa dimulai karena pemerintah melarang ekspor nikel mentah sejak 2020. Kebijakan tersebut dianggap melanggar Artikel XI GATT yang menyebutkan tentang komitmen untuk tidak menghalangi perdagangan. Pemerintah memutuskan untuk menentang gugatan Uni Eropa terkait sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials. Namun, saat mencoba melawan Uni Eropa. Pemerintah harus membuat argumen yang kuat dan lengkap untuk dibawa ke WTO. Gugatan Uni Eropa dimulai karena larangan pemerintah. Ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah telah terjadi sejak tahun 2020. Kebijakan

tersebut dianggap melanggar aturan Artikel XI GATT tentang larangan menghalangi perdagangan. Uni Eropa tidak setuju dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan ekspor bijih nikel dan telah mengajukan gugatan (Sihotang & Suandika, 2023).

WTO punya lembaga penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan masalah antara anggotanya yang merasa dirugikan dan membuat pengaduan ke WTO. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa tentang pembatasan ekspor bijih nikel,WTO memiliki proses penyelesaian melalui Dispute Settlement Body (DSB).

Dispute Settlement Body (DSB) adalah bagian dari WTO yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik perdagangan antara negara-negara anggota (Sandra, 2021).

Proses penyelesaian konflik di WTO biasanya melibatkan beberapa tahapan,yaitu :

1. Konsultasi diperlukan antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang disepakati oleh semua pihak.
2. Pembentukan Panel yang bertugas mengkaji fakta dan argumen hukum
3. Tinjauan banding
4. Penegakan rekomendasi dan ketentuan yang disetujui oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB).

Larangan ekspor bijih nikel Indonesia terhadap Uni Eropa adalah contoh bagaimana penyelesaian sengketa WTO berfungsi dalam kehidupan nyata. Proses ini menjalankan aturan perdagangan internasional,memberikan cara yang jelas bagi negara anggota untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Meskipun awalnya Indonesia mempertahankan kebijakan itu untuk alasan membangun ekonomi domestik, akhirnya Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya dengan aturan WTO. Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa WTO berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan sistem perdagangan global,bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa perdagangan.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah sistem yang penting untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan perdagangan global. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan terstandarisasi, WTO menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan berdasarkan peraturan yang jelas, sehingga menghindari eskalasi menjadi konflik perdagangan yang lebih besar. Meskipun sistem ini telah efektif dalam banyak situasi, masih ada tantangan dan kritik mengenai ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan proses untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa ini, dengan menekankan akses yang lebih adil bagi negara berkembang dan memastikan bahwa prosedur penyelesaian sengketa tetap efektif dalam menghadapi kompleksitas konflik perdagangan di era global.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tersedianya artikel jurnal dengan judul "Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional". Artikel ini sangat bermanfaat bagi kami dalam memahami peran World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga internasional dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara.Kami menghargai upaya penulis dalam menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait mekanisme

penyelesaian sengketa di WTO, yang memberikan wawasan baru serta menjadi referensi yang berharga bagi studi lebih lanjut di bidang perdagangan internasional. Semoga artikel ini dapat terus menjadi inspirasi dan panduan bagi para pembaca, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Awanis, F. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Melalui WTO Dispute Settlement Mechanism Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian*, 157-167.
- Rahatesa, Q. (2017). Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Terhadap Ekspor Apel Selandia Baru-Australia Tahun 2007. *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2, 1-14.
- Rubyianto. (2019). Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, VOL.17 NO.1, 13-15.
- Sandra, V. (2021). Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan UNI Eropa Terhadap Indonesia Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Hukum Organisasi Internasional, Volume 1*, 1-5.
- Sarmento, A. D. (2024). *Organisasi Internasional*. Jambi: PT.Sonspedia Publishing Indonesia.
- Sihotang, E., & Suandika, N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan UNI Eropa di World Trade Organization . *Jurnal Raad Kertha*, 61-70.
- Solikhin, R. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihkan Hak. *Padjadjaran Law Review*, Volume 11, Nomor 1, 114-127.